



KHITBAH JAMA'AH TABLIGH STUDENTS AT AL-FATAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL TEMBORO, MAGETAN DISTRICT

Dewi Afifatul Khotami¹, Mochamad Samsukadi², Moh Makmun³

¹Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, ²Universitas Pesantren Tinggi Darul

Ulum, ³Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum

e-mail: 1dewikhotam@gmail.com, 2samsukadi@fai.unipdu.ac.id,
3makmun@fai.unipdu.ac.id

Abstract

This study starts from the framework of thinking that the sermon carried out by the Tablighi Jama'ah santri at the Al-Fatah Islamic Boarding School Temboro, Magetan Regency, is a form of the sermon process that applies legal rules and regulations such as the prevailing Islamic law or fiqh munakahat. For this reason, at the beginning of starting the intention to preach from the male students, sowan came to meet the Kyai, Ahlu Shuro' (a legal expert in discussing a problem with the muftis to produce a fatwa by means of ijtihad). After that proceed to the nadzor process (seeing potential partners) with the aim of not causing regret between the two parties in the future when the marriage contract occurs. Besides that, the santri sermon at Pondok Al-Fatah Temboro not only runs perfectly, there are also problems with cancellation or termination of the sermon either by one party or both parties directly canceling it due to the factors that influence it. The purpose of this study is to find out how the preaching of the Tablighi Jama'ah santri at the Al-Fatah Islamic Boarding School Temboro and to find out the form of relevance of the sermon in Islamic law. This study uses a qualitative approach or field research with the miles and huberman method.

Keywords: *Khitbah, Santri, Tablighi Jama'at*

KHITBAH SANTRI JAMA'AH TABLIGH DI PONDOK PESANTREN AL-FATAH TEMBORO KABUPATEN MAGETAN

Abstrak

Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka berfikir bahwa sebelum suatu pernikahan itu dilaksanakan ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada umatnya untuk melaksanakan adanya khitbah agar nantinya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai. Dalam hal ini khitbah juga dilakukan oleh santri jama'ah tabligh Pondok Al-Fatah Temboro yang dimana khitbah tersebut terkonsep seperti dalam syari'at ataupun hukum Islam, diluar itu juga terdapat pembatalan khitbah yang dimana hal tersebut menjadi problematika dalam pelaksanaan khitbah, meskipun khitbah itu sudah dinyatakan diterima oleh kedua belah pihak. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui khitbah santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro baik dari pratek pelaksanaan hingga adanya pembatalan khitbah yang terjadi, dan untuk mengetahui bagaimana relevansi khitbah itu sendiri dengan yang ada dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Awal memulai niat mengkhitbah pihak dari santri putra datang sowan menemui Kyai, Ahlu Syuro' (seseorang yang ahli hukum dal memusyawahkan permasalahan para mufti untuk menghasilkan fatwa dengan cc ijtihad). Setelah itu melanjutkan kepada proses nadzor dengan tujuan agar tidak

terjadi penyesalan diantara kedua belah pihak pada saat akad pernikahan terjadi dalam awal memulai niat mengkhitbah pihak dari santri putra datang sowan menemui Kyai, Ahlu Syuro' (seseorang yang ahli hukum di dalam memusyawarahkan suatu permasalahan para mufti untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad). Setelah itu melanjutkan kepada proses nadzor dengan tujuan agar tidak menimbulkan penyesalan diantara kedua belah pihak pada saat akad pernikahan terjadi. Relevansi khitbah santri di Pondok Al-Fatah Temboro sudah terkait dengan apa yang ada dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Khitbah, Santri, Jama'ah Tabligh*

A. Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, pernikahan atau perkawinan menempati posisi yang begitu penting. Dengan adanya suatu pernikahan artinya fase awal untuk membentuk sebuah keluarga baru dimulai yang diakui oleh agama, dan negara maupun norma masyarakat. Bahkan menjadi satu pilar penting menuju terbentuknya tatanan masyarakat yang teratur dan tertib. Sebab pada dasar itulah, Islam menyebut pernikahan atau perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau ikatan yang suci dan kokoh. Mengingat betapa pentingnya suatu pernikahan, maka harus direncanakan dengan sebaik-baik mungkin bahkan Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana umatnya nanti dapat hidup terarah dan tidak bimbang didalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu sebelum adanya pelaksanaan akad nikah berlangsung maka perlu lah untuk mengenal lebih jauh lagi melalui cara khitbah. (Muhammad, 2018:106)

Secara etimologi al-khitbah berasal dari lafadz *Khathiba, yakhthiba, yakhthibu, khithbatun* yang berarti lamaran atau pinangan kepada wanita untuk dijadikan istri, dan secara terminologi khitbah adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai maupun secara langsung tanpa perantara. (Hafidhul, 2019:22). Dalam hal ini telah kita ketahui bahwasanya pelaksanaan suatu khitbah itu haruslah sebagaimana yang ada dalam tatanan syariat Islam, maupun hukum Islam nya sendiri, meskipun disetiap daerah terutama di negara Indonesia yang selalu memiliki keunikan dan cara berbeda-beda dalam suatu tradisi seperti halnya pada sebuah pernikahan atau perkawinan.

Dengan begitu khitbah atau peminangan juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum namun juga dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren dengan niatan untuk memulai hubungan dalam sebuah keluarga yang baru. Kendati demikian proses atau pelaksanaan khitbah di kalangan santri sendiri terkonsep sedemikian rupa sebagaimana di dalam syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan madzhab fiqih yang dianut, seperti di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan. Secara singkat Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro sendiri merupakan

salah satu pondok terbesar di Indonesia dengan jumlah santri yang sangat banyak dan cabang pondok yang sudah tersebar di seluruh nusantara hingga mancanegara yang juga tempat pengembangan pusat dakwah jama'ah tabligh terbesar seasia tetanggara.

Maka dalam hal ini, yang juga hasil dari data sementara yang didapat pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dari Syaiful ma'had Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro yaitu KH. Umar Fatahillah dari wawancara tersebut, beliau mengutarakan bahwa khitbah santri Pesantren Al-Fatah Temboro itu benar-benar dilakukan secara syariat Islam dengan konsep fiqih yang dianut dan beliau juga menjelaskan bahwa khitbah tersebut hanya dilakukan oleh santri dengan sesama santri dan dengan didampingi oleh seorang perantara dari awal hingga akhir proses khitbah.

Dalam ilmu fiqih yang merupakan salah satu ilmu yang mengatur tentang masalah pernikahan, seperti bagaimana hukum meminang, hukum melihat wanita yang akan dipinang, hikmah meminang, pembatalan pinangan dan akibat hukumnya, hukum nikah, rukun nikah, serta hikmah dalam nikah. Hal tersebut juga menyertai di dalam khitbah di kalangan santri Pondok Pesantren Al-fatah Temboro dimana dalam wawancara lanjutan oleh Romo KH. Umar Fatahillah (Gus Fatah) beliau mengatakan jika pada suatu di kalangan terkhusus di Al-fatah Temboro tidak hanya dengan proses yang berakhir menuju pernikahan, artinya khitbah tersebut mengalami masalah pembatalan khitbah meski pada awalnya khitbah atau pinangan tersebut sudah dalam kategori diterima.

Dari situlah, penelitian ini menjadi hal menarik untuk dilakukan pemecahan secara lebih mendalam dan mendetail dan adanya penelitian ini juga menjadi timbul banyak pertanyaan-pertanyaan terkait khitbah di kalangan santri Pondok Peantren Al-Fatah Temboro Magetan. Tentang bagaimana proses pelaksanaan khitbah tersebut di dalam pandangan jama'ah tabligh terkhusus di Al-Fatah temboro? Tentang bagaimana cara *nadzor* (melihat) di dalam proses khitbah nya sendiri? dan juga persoalan-persoalan mengenai pembatalan atau pemutusan khitbah yang terjadi mengapa khitbah bisa dibatalkan? Apa yang menjadi faktor yang melandasi adanya pembatalan khitbah itu? Lalu bagaimana mengenai hadiah yang sudah diberikan kepada pihak perempuan?

3

Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan serta persoalan di khitbah santri terkhusus di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro tersebut, menjadikan penelitian ini tidak hanya mendekripsikan atau menjelskan terkait proses khitbah saja tetapi juga memamparkan kasus-kasus pembatalan khitbah yang terjadi dengan faktor-faktor yang membawa hal itu disebabkan. Untuk itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meluas lagi mengenai khitbah santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan prespektif jama'ah tabligh yang menjadi pusat pengembangan

dakwah terbesar di Pesantren Temboro baik dari Kyai, Syaikhul ma'had serta Ustadz maupun pengurus pondok.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik, peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan riset secara menyeluruh dan lebih mendetail dengan fakta-fakta yang ada. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan. Selain melakukan riset secara langsung, penelitian ini juga mengambil daripada sumber data ilmiah yang telah diakui.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pratek Khitbah Santri Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro

a. Pra Khitbah

Pada dasarnya khitbah (pinang) yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan terkhusus yang dilakukan oleh santri dengan sesama santri berbeda dengan khitbah pada umumnya bahkan dengan masyarakat di desa Temboro sendiri. Khitbah yang dilakukan mengikuti ajuran dan ketentuan dalam syari'at agama Islam baik fiqh munakahat maupun hukum Islamnya, jika khitbah (pinang) dilihat pada masyarakat umum mereka telah melakukan *nadzor* (melihat) yang bahkan lebih dari sekali calon yang akan dikhitbah artinya kedua belah pihak sudah mengenal satu sama lain secara jauh bahkan bisa disebut dengan istilah pacaran pada konsep umumnya.

Dalam khitbah yang dilakukan oleh santri khususnya di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, peran perantara daripada Kyai, *Ahlu Syuro'* maupun ustadz Pondok sangatlah penting karena pilihan calon yang akan dikhitbah nantinya akan menghasilkan pilihan yang baik selain itu juga atas bentuk ta'zim santri kepada gurunya yang harus senantiasa dijaga dalam bentuk apapun. Namun diluar itu pihak Kyai ataupun Ustadz yang ditunjuk sebagai perantara tidak sepenuhnya memberikan keputusan atau pilihan kepada santri putra yang akan mengkhitbah, artinya pihak lelaki boleh memiliki pandangan tersendiri dengan pilihannya sendiri asalkan hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada di syariat Islam dan tetap didampingi Ustadz untuk melakukan proses selanjutnya di dalam khitbah.

b. Proses Khitbah

Penerimaan khitbah santri Pondok Pesantren Temboro, menjadi awal proses selanjutnya dimana pihak lelaki dan perempuan melakukan pelaksanaan *nadzor* antara satu sama lain. Seperti yang diketahui bahwasanya

nadzor (melihat) merupakan melihat calon pasangan hidup secara langsung untuk mengetahui bagaimana bentuk wajah, fisik, dan tinggi rendahnya badan dengan adanya proses *nadzor* juga menjadikan seseorang lebih mantap untuk menikah bukan karena atas dasar keterpaksaan apabila tetap berniat menikah. Selain itu juga dengan *nadzor* tidak menjadikan penyesalan dikemudian hari setelah menikah karena kedua belah pihak telah mengetahui dan mengenal bentuk fisiknya secara langsung di dalam pelaksanaan khitbah (pinang) tersebut.

Proses *nadzor* yang dilakukan santri Temboro juga tentunya menetapkan etika di dalam *nadzor* yang sesuai di dalam syari'at Islam atau yang ada pada fiqh munakahatnya dan madzhab syafi'iyah, karena asal hukumnya dilarang melihat lawan jenis maka perintah menundukan pandangannya sekalipun berada dengan pendampingan pihak ketiga atau perantaranya. Bahkan dalam hal ini ulama membolehkan mamandang perempuan yang ingin dinikahinya sebagaimana yang di jelaskan dalam firman-Nya :

لَا يَحِلُّ لَكَ التَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَؤُوبًا ٥٢

Artinya : *“Tidak halal bagimu (Nabi Muhammad) menikahi perempuan-perempuan-perempuan (lain) setelah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi segala sesuatu”*

Mengenai proses *nadzor* pada khitbah yang dilakukan oleh para santri jama'ah tabligh Pondok Pesantren Al-fatah Temboro tidak semuanya melaksanakan proses *nadzor*, artinya ada juga yang setelah khitbah tersebut dinyatakan diterima langsung membahas terkait pernikahan dan kedua belah pihak baru *bernadzor* dan bertemu di saat hari akad berlangsung sehingga pada saat dalam khitbah hanya pihak mahrom nya saja yang tau bagaimana bentuk rupa, fisik dari calon yang akan dinikahi, khitbah tanpa proses melalui proses *nadzor* ini banyak terjadi khususnya di keluarga ndalem Kyai sendiri seperti pada khitbah Gus Yusuf al-Baqir putra daripada Romo Kyai Uzairon Thoifur Abdillah.

Dan seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Kholid pada saat peneliti melakukan wawancara bahwa hal tersebut tidaklah menjadi suatu permasalahan bilamana khitbah yang dilakukan tanpa adanya proses *nadzor* terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pernikahan. Namun dibalik semua proses khitbah tersebut tidak semuanya begitu baik dan berakhir pada sebuah

bentuk ikatan suci pernikahan, ada sebuah pembatalan atau pemutusan khitbah yang terjadi khususnya yang dialami oleh santri Al-fatah Temboro, meskipun khitbah tersebut pada awalnya sudah dinyatakan telah “diterima” dan telah juga melewati pelaksanaan *nadzor* yang menandakan khitbahnya diterima. Namun tidak dapat dipungkiri bilamana memang terdapat faktor-faktor yang pada akhirnya menyebabkan khitbah tersebut dibatalkan.

c. Pembatalan Khitbah

Telah diketahui bahwa khitbah merupakan langkah awal yang dilaksanakan sebelum adanya pernikahan yang pada umumnya pihak dari laki-laki memberikan sebuah hibah (hadiah), bahkan ada juga yang memberikan mahar baik sebagian atau keseluruhan sebagai bentuk untuk mempererat silaturahmi sekaligus mengukuhkan pertalian diantara kedua belah pihak keluarga. Dan telah diatur juga didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13, ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. (Kompilasi Hukum Islam)

Akan tetapi kemungkinan terjadinya pembatalan di dalam khitbah mungkin saja bisa terjadi meski pada konsepnya khitbah tersebut pada awalnya sudah diyantakan “terima” oleh kedua belah pihak karena khitbah dalam pandangan syari'at bukanlah suatu akad seperti pernikahan. Seperti pada khitbah santri di Al-fatah Temboro itu sendiri yang sudah tidak menjadi suatu hal baru dan juga tidak menjadi suatu yang meninggalkan permasalahan dikemudian harinya. Mengingat bahwa khitbah (pinangan) itu hanya merupakan suatu janji untuk menikah dan bukan merupakan sebuah akad yang telah terikat maka dalam hal ini masing-masing pihak berhak memiliki hak untuk membatalkannya apabila memang ada suatu faktor dan juga dengan adanya suatu yang memaksa.

Dalam konteks walaupun syari'at tidak menetapkan adanya suatu hukuman material bagi perbuatan yang amat tercela, yang hanya layak bagi orang-orang munafik. Rasulullah Saw sendiri pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih nya bahwasanya *“Tiga tanda seorang munafik apabila berbicara, dia berbohong, apabila berjanji dia melanggar janjinya itu dan apabila diberi amanat dia telah berkhianat.* Dari apa yang peneliti dapatkan data wawancara dengan salah satu Ustadz di Pondok Pesantren Al-fatah Temboro mengenai pemberian

dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat khitbah yang dimana pemberian tersebut dijadikan sebagai bentuk hibah (hadiah), karena pada intinya khitbah (pinangan) belum adanya sebuah ikatan yang sah dalam sebuah akad pernikahan.

Merujuk kaitannya dengan hal ini juga dijelaskan dalam kitab *A'lam al-Muwaqqi'in* bahwa hibah yang tidak boleh diminta atau diambil kembali adalah hibah yang diberikan secara tulus dan ikhlas artinya, tanpa berharap meminta imbalan apapun. Sedangkan pemberian pada saat khitbah diberikan untuk niat mengharapakan sesuatu dari penerima maka hibah itu boleh diambil kembali selama penerima belum melaksanakan apa yang ia kehendaki. Dari para madzhab juga ikut memberikan penjelasan yang berbeda terkait pembatalan khitbah yang dihubungkan dengan stastus pemberian setelah adanya pembatalan khitbah tersebut, dan disimpulkan bahwa:

- 1) Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa segala bentuk hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan (pinangannya) berhak untuk diminta kembali selagi barangnya masih utuh, dan tidak berubah sesuatunya. Dan jika barang-barang tersebut sudah tidak utuh atau barang karena barang tersebut telah hilang atau terjual ataupun dirubah dengan ditambah sedikit, atau kalau merupakan berupa makanan yang sudah dimakan, atau bahan pakaian yang sudah dipotong menjadi baju maka peminang tidak berhak untuk meminta kembali, barang yang sudah dihadiahkan tersebut atau meminta ganti rugi berupa yang lain.
- 2) Madzhab Maliki berpendapat, bahwa bagi orang yang memindahkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hibah (hadiah) yang telah diberikan kepada pihak lain, baik hadiahnya masih ada atau sudah tidak ada. Yang berhak meminta kembali jika barangnya masih ada dan menerima harganya jika barangnya telah rusak ataupun telah berubah. Dari pendapat madzhab malikiyah ini secasional, dan logis berarti merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemashalatan sebab memindahkan peminangan itu berarti sama saja seperti telah menyakiti dan menghina wanita yang awalnya telah dikhitbah (dipinang). Berkenaan dengan pembatalan oleh pihak yang dikhitbah, Ulama Malikiyah juga menambahkan jika pengkhitbah telah memberi sesuatu kepada yang dikhitbah kemudian ternyata yang dikhitbah menikah dengan dengan orang lain maka dalam hal ini pengkhitbah berhak meminta kembali apa yang diberikannya, kecuali jika adat atau syarat (perjanjian tertentu) menuntut hal yang berbeda. Pada konteks ini pendapat Malikiyah memberikan ruang adanya adat dan juga syarat ataupun perjanjian khitbah yang dibuat oleh masyarakat.

- 3) Madzhab Hambali berpendapat, bahwa sebelum adanya akad nikah, si pihak lelaki boleh meminta kembali hadihnya atau dikembalikan. Pendapat ini mensyarakan kebolehan atau mengembalikan hadiah khitbah (pinangan) apabila barangnya masih ada atau utuh. Dan jika barang tersebut telah hilang/rusak maka Ulama Hanabillah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah (hibah) itu menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan.
- 4) Madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa barang-barang hadiahnya dikembalikan kembali baik masih utuh ataupun telah rusak. Jika masih utuh cukuplah barang-barangnya semula dikembalikan, tetapi jika sudah rusak maka diganti harganya.

Melihat dari perbedaan pendapat para Ulama Madzhab mengenai pembatalan yang dikaitkan dengan status hukum pemberian barang pada saat khitbah (pinangan), dalam konteks ini fenomena-fenomena kasus pembatalan khitbah santri Al-Fatah Temboro yang dilakukan secara sepihak baik dari laki-laki ataupun perempuan memiliki faktor yang berbeda-beda yang dimana peneliti rangkum dan analisis di bawah ini :

a. Faktor karena tidak sekufu

Di dalam masa pencarian menemukan calon pendamping yang tepat dan yang baik menurut agama tentunya juga melihat empat hal daripada pada saat akan mengkhitbah (meminang) seorang perempuan salah satunya ialah dilihat dari nasab (keturunan nya). Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

سنن ابن ماجه ١٨٤٨ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهُهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Sunan Ibnu Majah 1848: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah bin Umar dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal yaitu hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Peganglah perkara agamanya maka engkau akan beruntung.

Sebagaimana yang ada dalam hadis diatas, nasab merupakan salah satu hal penting juga di dalam memilih seorang perempuan yang akan dikhitbah dan dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Pada kasus pembatalan khitbah karena adanya faktor tidak sekufu ini terjadi pada pasangan santri Ridwan dan Fatimah

dimana dari pihak laki-laki membatalkan khitbah tersebut dan memutuskan untuk melarikan diri. Hingga pada akhirnya dari pihak perempuan dan keluarga merasa dikecewakan atas hal tersebut padahal khitbah yang terjadi sudah melaksanakan proses *nadzor* dan sudah merencanakan perihal pernikahan.

b. Faktor Karena Fisik

Salah satu faktor yang menjadi penyebab daripada pembatalan khitbah itu karena adanya ketidakcocokan pada fisiknya, hal ini juga yang terjadi pada santri Temboro yang dimana dari pihak laki-laki juga yang memutuskan pembatalan khitbah secara sepihak dengan tiba-tiba setelah khitbah dinyatakan diterima bahkan setelah melalui proses *nadzor* secara bersama. Pada faktor ini terjadi pada pasangan santri yaitu Muhammad dan Aisyah. Dimana setelah berselang beberapa hari pelaksanaan khitbah secara langsung pihak laki-laki membatalkan khitbah (pinangan) tersebut, dikarenakan merasa tidak ada ketertarikan pada fisik dari pihak calon perempuan. Kendati demikian pembatalan itu terjadi setelah keduanya sama-sama *bernadzor* sebagai bentuk untuk melengkapi khitbah yang dilaksanakan. Sehingga dengan adanya hal tersebut menyebabkan rasa kekecewaan yang mendalam dari pihak perempuan hingga orang tua dan keluarga yang ikut merasa dikecewakan.

c. Faktor karena orang tua

Di dalam melangkah ke suatu niat yang baik seperti halnya khitbah (pinangan) pasti persetujuan dan restu dari orang tua adalah yang paling utama, sehingga khitbah tersebut dapat diterima yang dimana bukan hanya dari pihak yang di khitbah tetapi juga dapat diterima dari orang tua ataupun keluarga. Dalam hal ini meskipun persetujuan dari orang tua pada saat pelaksanaan khitbah sudah disetujui hingga berlanjut pada proses *nadzor*, namun akan tetapi restu dari orang tua atau pihak keluarga pun bisa berubah setelah adanya *nadzor* dan khitbah dinyatakan terima sekalipun. Seperti yang terjadi pada santri Al-Fatah Temboro yaitu Ali dan Zahra yang dimana dari pihak perempuan terutama kedua orang tua nya tiba-tiba membatalkan khitbah tersebut karena alasan tidak menyetujui maupun merestui calon laki-laki.

2. Relevansi Praktek Khitbah Santri Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Dengan Hukum Islam

Secara umum relevansi berarti kesamaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut diartikan sebagai “hubungan kaitan”. Dan menurut Sperber Wilson dalam bukunya menjelaskan bahwa relevansi merupakan suatu sifat stimulus eksternal, yaitu ujaran serta sebuah tindakan yang potensial ataupun representasi internal yang dimaksud dengan pikiran dan memori.

Khitbah dalam penjelasan Sayyid Sabiq yang dimana beliau merupakan salah satu ulama fiqh terkemuka bahwa yang diartikan khitbah ialah menunjukkan (menyatakan) suatu permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan orang yang dipercaya.

Maka pada khitbah (pinangan) yang terjadi pada santri jama'ah tabligh di Pondok Pesantren Al-fatah Temboro ini bilamana direlevansikan dengan yang ada pada hukum Islam dalam konteksnya sudah sesuai serta saling keterkaitan. Dimana dilihat pada konsep khitbah yang dilakukan yang rata-rata para santri melakukan niatan untuk mengkhitbah berawal dari sebuah perantara orang lain baik itu dari seorang Kyai maupun Ustadz Pondok, hal itu juga terkait dengan apa yang tersyariatkan dalam fiqh munakahat maupun hukum Islam yang menjelaskan mengenai khitbah yang tertuang di dalam konteks Islam seperti yang juga dijelaskan oleh Ulama Fiqih yaitu Sayyid Sabiq.

Sehubungan dengan proses khitbah, juga dilanjutkan pada proses *nadzor* (melihat) dan hal tersebut relevansi juga seperti apa yang ada pada hukum Islam yang lebih mengutamakan adab di dalam mengkhitbah, sekalipun khitbah hukumnya dimubahkan dan sunnah namun tidak sembarangan melakukannya ada aturan-aturan dalam syariat Islam yang harus dipatuhi terkait pelaksanaan khitbah. Dan hal itulah yang menjadi relevansi seperti apa yang dilakukan oleh santri-santri Al-Fatah Temboro ketika mereka mengkhitbah. Dilihat dari segi rata-rata *nadzor* yang dilakukan oleh santri temboro tidak dapat terjadi apabila khitbah tersebut belum resmi diterima meskipun seperti yang sudah dicantumkan oleh peneliti dalam penelitian ini bahwa memang ada sebagian dari santri yang memilih tanpa *bernadzor* artinya mereka *bernadzor* pada saat bertemu setelah akad berlangsung.

Relevansi yang dikaitkan disini bahwa setelah mengkhitbah dan dilanjutkan dengan *bernadzor* akan ada batasan-batasan tertentu seperti apa yang dalam syariat Islam. Karena madzhab Asy-Syafi'iyah yang digunakan maka santri Al-Fatah Temboro yang telah mengkhitbah dan *nadzor* sebagaimana tata cara, aturan nya dalam *bernadzor* pun relevan seperti yang ada pada madzhab Syafi'iyah yaitu hanya boleh melihat bagian tertentu saja wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan sebab kedua bagian tubuh tersebut bukanlah termasuk dalam kategori aurat. Karena pada konteksnya bagian tubuh selain keduanya tentu merupakan aurat bagi wanita, sehingga walaupun dengan alasan anjuran melihat calon istri, tetap saja seorang calon suami diharamkan untuk *bernadzor* secara sepenunya. Hal tersebut karena status calon suami masih laki-laki ajnabi, yang dimana kedudukannya sama seperti dengan laki-laki ajnabi manapun di dunia ini.

Khitbah tidak membuat seseorang yang diterima pinangannya kemudian bebas melakukan akses kepada calonnya, statusnya masih sama seperti ajnabi yaitu orang yang bukan mahrom nya. Maka dalam hal ini yang ada pada hukum Islam bersentuhan tentu tetap dilarang, apalagi saling berduaan. Jumhur ulama umumnya mengharamkan sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahrom, meskipun dalam rangka untuk menikahinya. Walaupun dalam syariat Islam maupun di konteksnya hukum Islam dianjurkan untuk melihat calon istri, namun dalam prakteknya tidak boleh dilakukan hanya berduaan. Sebab berduaan dengan seorang wanita yang masih belum halal menjadi istri adalah suatu perbuatan yang diharamkan. Begitu pun seperti yang ada di santri Al-fatah Temboro khususnya mereka yang sudah mengkhitbah dan di khitbah dengan kategori dinyatakan khitbah nya “diterima” mereka betul-betul sebisa mungkin untuk tidak berkhilwat sampai setelahnya akad dalam sebuah pernikahan. Pada khitbah yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro mungkin tidak seluruhnya relevan dengan apa yang ada dalam hukum Islam seperti tidak adanya khitbah yang dilakukan oleh santri Pondok dengan seorang yang sudah janda, karena yang sudah sudah janda atau duda tidak boleh tinggal ataupun mengabdikan di Pondok lagi sebab hal tersebut bisa memberikan pengalaman permasalahan rumah tangga kepada santri-santri yang belum menikah atau mereka yang tawajuh. Dan hal tersebut bisa dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan rasa kecemburuan oleh santri-santri lain khususnya santri putri yang dimana mereka masih lajang, untuk itu rata-rata santri putra Pondok Al-Fatah Temboro yang akan mengkhitbah santri putri haruslah sama-sama masih belum terikat dalam suatu bentuk pernikahan, karena.

Dalam konteksnya bilamana di dalam hukum Islam yang juga dipaparkan oleh para ulama fiqh bahwasannya suatu prosesi khitbah yang ditujukan kepada seseorang wanita yang sudah janda dan tidak memiliki wali, khitbah tersebut boleh dilakukan secara langsung tanpa harus adanya wali sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah, dimana ketika Abu Salamah wafat dan telah selesai masa iddah nya disitulah Rasulullah meminang Ummu Salamah untuk dijadikan istrinya. Khitbah santri jama'ah tabligh di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro begitu sangatlah kompleks, artinya khitbah tersebut bukanlah hanya suatu khitbah yang terjadi pada umumnya di dalam masyarakat yang rata-rata akan berakahir pada sebuah bentuk pernikahan. Dalam hukum Islam pun juga telah ada istilah putusan khitbah (pembatalan khitbah), dimana suatu khitbah bukanlah bentuk daripada bagian dari sebuah akad yang terikat namun tergolong janji untuk hanya sekedar janji untuk melangsungkan pernikahan.

Mayoritas fuqaha' menguatkan bahwa janji untuk akad ialah bersifat tidak mengikat yang disebut dengan khitbah, akan tetapi pada kasus tidak menrpati janji inilah dianggap sesuatu yang makruh (sesuatu yang kurang disukai) oleh

sebab itulah mayoritas fuqaha' memutuskan bahwasannya memutuskan bentuk khitbah atau membatalkannya tetap dihukumi makruh meskipun pada konteksnya khitbah tersebut di awal sudah diterima dan sudah *bernadzor* di antara kedua belah pihak.

D. Simpulan

Khitbah yang dilakukan oleh santri jama'ah tabligh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, dilaksanakan sebagaimana yang ada pada syari'at Islam. Yang dimulai dari proses awal pihak laki-laki menemui Kyai atau Ahlu Syuro' (orang yang ahli dalam memusyawarahkan suatu masalah para mufti yang ahli hukum) sebagai perantara pada khitbah tersebut. Dan setelah khitbah itu diterima maka dilanjutkan proses *nadzor* (melihat calon pasangan) dengan mengikuti tata cara pada madzhab syafi'iyah. Diluar pelaksanaan proses khitbah santri Al-Fatah Temboro yang berjalan begitu baik, ada pembatalan atau pemutusan khitbah yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain karena ketidakcocokan pada fisik, tidak sekufu, dan faktor dari orang tua. Jadi dalam hal ini khitbah yang dilakukan oleh santri Al-Fatah Temboro meski pada awalnya berjalan baik namun juga bisa terjadi suatu pembatalan khitbah, sehingga khitbah yang ada disana sangatlah kompleks dan menyeluruh.

Relevansi mengenai khitbah santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro yang telah dihasilkan pada penelitian ini, sudah relevan atau sama dengan yang ada dalam syari'at Islam maupun hukum Islam seperti juga dalam pembahasan fiqh munakahat. Dilihat dari proses awal khitbah, proses *nadzor* (melihat calon pasangan) yang dimana mengikuti madzhab syafi'iyah, serta adanya pembatalan atau pemutusan khitbah yang disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dimana hal tersebut juga ada dalam ketentuan hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Syafi'i. (2021). *Batas Melihat Calon Istri Saat Khitbah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kompirasi Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi)*. Skripsi. Universitas Islam Nadhatul Ulama, Jepara.
- Al-Qur'an Tajwid & (2019). Diterjemahkan Lajnah Pentasiah Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI. Jakarta
- Arifandi, Firman. 2018. *Melihat Dan Melihat Calon Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Darussalam A. (2018). "Peminangan Dalam Islam (Prespektif Hadis Nabi SAW)". Vol 9, No. 02, hal. 169-170.

- Elok, Hanifatur Rizqiyah. (2020). *Strategi Dakwah Pondok Pesantren Putra Al-Fatah Dalam Mewujudkan Kampung Madinah Di Desa Temboro*. Skripsi. Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta.
- Fathullah. (2019). "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan". *Jurnal Ilmiah Asy-Syariah*. Vol. 05, hal. 52.
- Himamul Wafa, Faiz Ridlo. "Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi". *Jurnal Al Wasith Studi Hukum Islam*. Vol. 06, No. 01, hal. 59.
- Junaedi, Didi. (2013). "Memahami Teks Melahirkan Konteks: Menisik Interpretasi Ideologis Jama'ah Tabligh". *Journal Of Qur'an Hadith Studies*. Vol. 02, hal. 4.
- Miftahul Jannah, Fatimah, et. all. (2021) *Santri Siaga Tsunami*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Muhammad Zein, Fuad. (2019). "Konsep Syuro Dalam Prespektif Islamic Worldview". *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta*. Vol. 02, hal. 201.
- Rasyied Awabien, Muhammad. (2020). "Living Hadis Di Kampung Madinah Temboro Magetan". *Jurnal Living Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Vol. 05, hal. 106-107.
- Rofid, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2018). *Fiqih Sunnah Jilid III*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Shofiyatun Nisa, Ihda et. all. 2021. "Analisis Budaya Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Jatisari Senosari Tuban". *Jurnal Institut Agama Islam NU Tuban, UIN Walisongo Semarang*. Vol. 02, hal. 138.
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing.
- Sukur, Muhammad. (2018). "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab". *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*. Vol. 01, hal. 106-129.
- Suryadi, Ahmad. (2021). *Menelusuri Setiap Wilayah Provinsi Kabupaten Dan Kota Seluruh Indonesia Jilid 2 Pulau Jawa*. Jawa Barat: CV Jejak Anggota IKAPI.
- Tamami, Ahmad. (2019). *Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara*. Skripsi. UIN Sumatra Utara.
- Tersiana, Andra. (2015). *Metode Penelitian (Anak Hebat Indonesia)*.
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamaah Al-Aly. 2001. *Syariah Fathal Qarib Diskurus Munakahah Fikih Munakahah Fikih Munakahat*. Malang: Mahad Al-aly UIN Maulana Malik Ibrahim.

- Umami, Hafidhul. (2019). "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah". Jurnal Stai Darussalam Ngajuk. Vol. 03, hal. 22-48
- Wafa', Muhammad Ali. (2021). "Implementasi Khitbah Berbasis Takzim Pada Pesantren Salafiyah Syafiiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember". Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember. Vol. 02, hal. 185.
- Yarli R, Dodi. (2017). "Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan". Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor. Vol. 08, hal. 108.
- Yusuf Khummaini, Muhammad. (2019). "Jodoh Dan Perjodohan Santri Jama'ah Tabligh Di Pondok Pesantren Temboro". Jurnal Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Vol. 03, hal. 25.
- Yusuf, Moh. (2017). "Gerakan Khuruj Fi Sabilillah Sebagai Upaaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat: Studi Kasus Dakwah Jamaah Tabligh Temboro Magetan Melalui Pendekatan Flaming". Vol 05, No. 01, hal 170.